

IDENTIFIKASI ASPEK HUKUM PENERAPAN PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA SEKTOR
PARIWISATA BALI (STUDI KASUS DI KABUPATEN BADUNG BALI)

I Putu Agus Suarsana Ariesta

Fakultas Bisnis dan Sosial Humaniora Universitas Triatma Mulya

suarsana.ariesta@triatmamulya.ac.id

Abstract

The Covid-19 pandemic is a typical issue that has made nations on the planet experience fearful conditions, including the financial and the travel industry areas being incapacitated. Companies are affected, especially because many workers cannot work due to being laid off, making it difficult to meet the daily needs of their families. Indonesia is one of the nations influenced by the Covid-19 pandemic, as proven by the decrease in state pay since it makes numerous guidelines for current crisis spending to help the endurance of its residents which is a type of the focal government's anxiety for its residents. The attention of the Indonesian government in fighting Covid-19 includes facilitating its citizens to receive vaccines, then regulating and implementing regulations that support economic and health recovery with health protocols and distributing social assistance to affected citizens to survive. The implementation of an emergency Community Activity Restriction (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat / PPKM) which has been declared by the central government in an effort to overcome the Covid-19 outbreak and if it is deemed necessary, a regular and directed extension of the PPKM will be applied according to the levels given by the government.

Keywords: regulations, government, citizens, affected

Pendahuluan

Propinsi Bali merupakan propinsi yang menggantungkan penghidupannya sebagian besar dari sektor pariwisata, dalam hal ini Bali sangat memperhatikan pengelolaan obyek pariwisata. Perekonomian masyarakat sekitar obyek pariwisata sangat bergantung pada tingkat keramaian wisatawan yang berkunjung sehingga apabila terjadi sesuatu pada dunia pariwisata maka akan berpotensi menurunnya sumber pendapatan masyarakat dan pemerintah yang ada di Bali. Pandemi Covid-19 yang melanda hampir 2 tahun mengakibatkan runtuhnya perekonomian global, banyak negara-negara di dunia terdampak, tidak terkecuali Indonesia. Kondisi pandemi Covid-19 membuat pemerintah segera mengambil tindakan tegas, teratur dan terarah, yang salah satunya dengan melakukan isolasi kegiatan masyarakat yang terindikasi zona merah bahkan beberapa negara-negara Eropa memaksa masyarakatnya untuk melakukan pembatasan segala aktivitas yang memungkinkan penyebaran Covid-19 yang kita kenal dengan sebutan Lock Down. Oleh sebab itu maka semua sarana transportasi beberapa negara mengalami penutupan sementara sampai dirasa aman kembali untuk dibuka.

Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah daerah khusus di Jawa dan Bali. PPKM Darurat berlaku sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, diperpanjang kembali sampai tanggal 25 Juli 2021, kemudian diperpanjang kembali sampai tanggal 1 Agustus. Kebijakan tersebut diambil sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 yang terus meningkat. Melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah mengingatkan para kepala daerah untuk melaksanakan ketentuan PPKM Darurat dan yang tidak melaksanakan maka Kepala daerah yang bersangkutan terancam diberhentikan sementara. Sebagai tindakan preventif munculnya varian delta dari virus Covid-19 maka pemerintah pusat dan daerah juga telah berkoordinasi mengeluarkan suatu kebijakan kepada warga negaranya berupa “penerapan protokol Kesehatan” jika mereka akan menjalankan kembali aktivitasnya. Mutasi terbaru yang sekarang merebak adalah varian Delta yang penyebarannya ditengarai berasal dari negara India.

Seperi diberitakan Kompas.com, 22 Juni 2021, gejala terinfeksi varian Delta mirip dengan gejala terinfeksi virus Corona yang kita ketahui selama ini. Akan tetapi, varian Delta membuat gejala-gejala tersebut menjadi lebih parah dan lebih sulit ditangani oleh tim medis. Profesor Kedokteran Darurat dan Kesehatan Internasional di John Hopkins University, Dr Bhakti Hansoti, mengatakan, ada beberapa gejala infeksi virus corona varian Delta, yaitu: Sakit perut, Hilangnya selera makan, Muntah, Mual, Nyeri sendi, dan Gangguan pendengaran. Keseriusan negara-negara di dunia memerangi pandemi Covid-19 ini adalah dengan membagikan serum vaksin kepada warga negaranya dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di negaranya masing-masing, dengan harapan terbesar bebas dari Covid-19 dengan cara menjauhkan diri dari lingkungan yang secara natural terkondisikan dapat menularkan dan dengan meningkatkan kekebalan atau daya tahan tubuh warga negaranya terhadap Covid-19 ini, sehingga perekonomian masyarakat dunia segera pulih seperti sedia kala khususnya daerah Bali yang ekonominya berasal dari sektor pariwisata terutama daerah Kabupaten Badung yang sekarang kondisinya sepi wisatawan, sehingga jika tidak ada wisatawan yang berkunjung dan menggunakan jasa industri pariwisata. Dengan penghentian kegiatan bepergian, maka kegiatan berpariwisata pun tidak mungkin dilakukan bahkan pemerintah dengan sengaja menutup daya tarik wisata di negaranya masing-masing. Maka akan dikuatirkan kondisi kabupaten Badung menjadi terpuruk secara finansial. Oleh sebab itu, penelitian dilaksanakan untuk menjawab permasalahan dasar hukum dan mekanisme penerapan PPKM terhadap pariwisata di Kabupaten Klungkung Bali.

Landasan Teori

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia identifikasi didefinisikan sebagai penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang dikuatkan dan ditegaskan kembali oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, pengertian PPKM adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Menurut salah satu *website* alodokter, *Coronavirus* adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan

infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*). Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

Pengertian protokol menurut I Putu Agus Suarsana Ariesta dalam Identifikasi Aspek Hukum Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Pada Era *New Normal* di dunia Pariwisata (Study kasus di Kabupaten Badung, Bali), Jurnal Perhotelan dan Pariwisata Volume 10 nomor 2 Badung Juli–Desember 2020, diterbitkan STIPAR Triatma Jaya adalah sebuah kegiatan atau rangkaian dari beberapa aturan – aturan dalam acara keupacaraan dengan segala bentuk kegiatan resmi yang diatur secara tertulis maupun dipraktekkan, seperti bentuk–bentuk penghormatan terhadap Negara, jabatan kepala Negara atau jabatan menteri yang sering dijumpai dalam seluruh kegiatan kebangsaan. Masih dalam laman web yang sama, menurut Ahmad Mutohar. Pengertian Keprotokolan merupakan sebuah bentuk aturan, norma atau pun kebiasaan – kebiasaan yang diyakini dan dianut oleh masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa serta berpemerintahan. Namun dalam hal ini kata Protokol kemudian dipakai dalam pengertian merupakan rangkaian aturan-aturan yang dikeluarkan negara dan sebagai warga negara kita harus menaati apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, termasuk yang berlaku di Kabupaten Badung, Bali.

Metode Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Dimana telah ditetapkan SE Gubernur Bali No. 9 Tahun 2021, yang dirubah menjadi SE Gubernur Bali No. 10 Tahun 2021, diperbaharui menjadi SE Gubernur Bali No. 11 Tahun 2021, kemudian diperbaharui dengan SE Gubernur Bali No. 12 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali. Metode pengumpulan data meliputi Studi Literatur yakni pengumpulan data dilakukan dengan Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber perundang-undangan dalam hal ini regulasi-regulasi yang berhubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa Pandemi Covid-19, dan karya tulis ataupun jurnal berita dari internet yang dapat diakses secara umum dari sumber terpercaya. Selain itu juga dillaksanakan dengan studi dokumentasi terhadap dokumen sekunder melalui dokumen-dokumen yang dimiliki sumber data sekunder tersebut seperti regulasi-regulasi Protokol Kesehatan yang diberlakukan pada masa Pandemi Covid-19. Teknik Observasi juga pengamatan langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi di desa / kelurahan yang berada di beberapa Kecamatan yang lumayan padat aktivitas masyarakatnya, seperti Kuta Utara, Kuta Selatan dan Mengwi sekitarnya yang berada di wilayah Kabupaten Badung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Metode Deskriptif Kualitatif, yaitu memberikan ulasan atau interpretasi atau makna terhadap data dan informasi yang diperoleh. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 komponen, yaitu :

- 1) Instansi Pemerintah, DPRD Bali yaitu dengan *staff* bagian hukum yang mengetahui kedalaman informasi sehubungan dengan masalah yang diteliti di lokasi.

- 2) Mereka yang memiliki pengetahuan pariwisata seperti pelaku usaha pariwisata dan bagian akademisi seperti rekan dosen.
- 3) Mereka yang diterima sebagai kelompok terkait dengan penentuan kebijakan seperti masyarakat dan pelaku usaha di seputaran Kabupaten Badung.

Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Hukum Pemberlakuan PPKM di Kabupaten Badung Bali

Pemberlakuan PPKM yang dilaksanakan di Kabupaten Badung Bali didasarkan atas beberapa aturan berikut.

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease*
- b. *e* 2019 (COVID-19)
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi
- e. Peraturan Gubernur Bali No. 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru
- f. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
- g. Surat Edaran Gubernur Bali No. 1 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
- h. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
- i. Surat Edaran Gubernur Bali No. 9 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
- j. Surat Edaran Gubernur Bali No. 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Surat Edaran Gubernur Bali No. 9 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
- k. Surat Edaran Gubernur Bali No. 11 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
- l. Surat Edaran Gubernur Bali No. 12 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
- m. Surat Edaran Gubernur Bali No. 13 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali

2. Penerapan PPKM terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Badung

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021, kemudian Gubernur Bali membuat Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Bali mengikuti Pemerintah Pusat untuk melaksanakan PPKM Darurat Covid-19 yang diberlakukan di Jawa dan Bali dari tanggal 3 – 20 Juli 2021, diperpanjang sampai 25 Juli 2021 melalui Surat Edaran Gubernur Bali No. 10 Tahun 2021 yang kemudian oleh Surat Edaran Gubernur Bali No. 11 Tahun 2021 diperpanjang kembali sampai tanggal 1 Agustus 2021 kemudian dicabut melalui Surat Edaran Gubernur Bali No. 12 Tahun 2021. Perpanjangan PPKM Covid-19 Darurat dilakukan kembali melalui Surat Edaran Gubernur Bali No. 13 Tahun 2021.

Penerapan PPKM Darurat di Bali dan khususnya di kabupaten Badung sesuai dengan apa yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers, daring, yakni ada 16 aturan PPKM Darurat secara rinci wajib dilakukan sesuai dengan yang diberitakan Kompas.com, Kamis (1/7/2021), dalam konferensi pers daring pada Kamis (1/7/2021) :

1. Perkantoran di sektor yang non-esensial wajib menerapkan 100 persen *work from home* (WHF) atau bekerja dari rumah.
2. Untuk sektor esensial, karyawan yang boleh *work from office* (WFO) maksimal 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sektor esensial ini mencakup bidang keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, dan industri orientasi ekspor.
3. Untuk sektor kritikal, karyawan diperbolehkan WFO dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sektor kritikal ini mencakup bidang energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar, dan industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
4. Kegiatan belajar mengajar wajib *online* atau *daring*
5. Jam operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan dibatasi hingga pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen
6. Jam operasional apotek dan toko obat diperbolehkan 24 jam
7. Kegiatan di pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara
8. Restoran, rumah makan, kafe, pedagang kaki lama, lapak jajanan yang berada di lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal hanya boleh menyediakan layanan antar dan take away, serta dilarang menerima makan di tempat
9. Kegiatan konstruksi di tempat konstruksi dan lokasi proyek boleh beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
10. Tempat ibadah, yakni masjid, musala, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara
11. Fasilitas umum yang mencakup area publik, taman umum, tempat wisata, atau area publik lainnya ditutup
12. Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial) ditutup sementara

13. Penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa dibatasi maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
14. Resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan tidak menyediakan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya boleh dalam tempat tertutup untuk dibawa pulang
15. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama, serta tes PCR H-2 untuk pesawat dan antigen H-1 untuk transportasi jarak jauh lainnya
16. Masker tetap dipakai saat melakukan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan memakai *face shield* tanpa masker

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah diketahui bahwa berbagai informasi oleh Pemerintah Kab. Badung dilakukan melalui mengundang seluruh masyarakatnya untuk segera menerima vaksin di tempat-tempat tertentu atau banjar-banjar yang sudah difasilitasi tenaga medis untuk melakukan vaksin, kedua yakni melakukan penyekatan di perbatasan yang dibantu oleh kepolisian dan dinas perhubungan, ketiga menghimbau masyarakat untuk melakukan segala aktivitas dari rumah (*work from home*) bersamaan dengan itu juga tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat agar tetap berpegang pada protokol kesehatan yang ketat. Akibat dari regulasi tersebut banyak penutupan terhadap tempat-tempat wisata, industri pariwisata dan pusat-pusat perbelanjaan oleh-oleh di wilayah Badung, yang sampai batas waktu PPKM berakhir tidak beroperasi. Hal ini menyebabkan sektor pariwisata kembali lumpuh dan banyak tenaga kerja dirumahkan, sehingga perekonomian masyarakat Badung menjadi tidak menentu. Penghasilan dari sektor pariwisata menjadi tidak ada sama sekali dan menyebabkan banyak keluhan-keluhan pelaku industri pariwisata mengenai kelanjutan usaha/pekerjaannya, bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan berlakunya PPKM sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan kapan berakhir, apalagi hampir semua sumber penghidupan masyarakat Badung berasal dari sektor pariwisata.

Berdasarkan analisis kondisi yang terjadi maka Pemerintah kemudian melakukan perpanjangan kembali PPKM Level 4 di Jawa dan Bali, ini sedikit membawa angin segar kepada masyarakat Badung, karena ada keringanan yang diberikan antara lain : sektor non-esensial dapat beroperasi sampai dengan pukul 21.00 Wita dengan jumlah karyawan di toko sebanyak 25 persen, lebih diutamakan transaksi online dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, selanjutnya kegiatan makan dan minum di rumah makan, warung makan, kafe, pedagang kaki lima diperbolehkan dengan kapasitas kurang dari 50 persen dan waktu makan per orang adalah 20 menit dan lebih diutamakan layanan pesan antar sampai dengan pukul 21.00 Wita. Disamping itu pemerintah turut merasakan kondisi prihatin dengan memberikan bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai maupun sembako kepada masyarakatnya yang terdampak pandemi Covid-19 tanpa terkecuali karena lumpuhnya pariwisata di Bali terutama Kab. Badung.

Simpulan dan Saran

Pelaksanaan penelitian menghasilkan dua simpulan berikut.

1. Mutasi Virus Delta saat ini dari Covid-19 menyebar cepat dengan target semua umur, hal ini membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi siaga dan

sigap dalam melakukan usaha penanggulangan wabah, sehingga dituangkan dalam regulasi-regulasi atau peraturan yang menetapkan bagaimana masyarakat harus bertindak antara lain dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 yang diberlakukan di Jawa dan Bali, dan khususnya di Kabupaten Badung, Bali.

2. Dampak penerapan regulasi yang dilakukan di Kabupaten Badung antara lain banyak tempat-tempat wisata di wilayah Badung dan pusat-pusat perbelanjaan disekitarnya tidak beroperasi, melakukan penutupan terhadap sektor industri pariwisata mengakibatkan sektor pariwisata lumpuh total di Kab. Badung menyebabkan sektor pariwisata kembali lumpuh dan banyak tenaga kerja dirumahkan yang membuat semakin terpuruknya perekonomian masyarakat. Karena itu Pemda Badung giat dengan usaha yang dilakukannya untuk memulihkan kondisi ini dengan vaksinasi, melakukan regulasi protokol kesehatan yang ketat, serta memberikan bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai dan sembako kepada masyarakat Kab. Badung yang terdampak di masa pandemi Covid-19. Sehingga masyarakat tidak terlalu terpuruk keadaannya.

Berdasarkan simpulan atas hasil penelitian maka dapat diajukan saran membangun yakni pemerintah harus memperhatikan kebutuhan hidup dari warganya termasuk menyediakan solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan untuk menyokong kehidupan mereka, bukan hanya sekedar membuat regulasi-regulasi tanpa memperhatikan kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dan dalam penerapan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pemerintah Kab. Badung melalui aparturnya mampu melakukan sosialisasi dengan baik terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Badung. Sementara masyarakat wajib mendukung usaha-usaha pemerintah pusat dan daerah khususnya Kab. Badung dalam hal melindungi kepentingan bersama, dengan cara peduli akan vaksinasi yang disediakan pemerintah serta mentaati anjuran atau regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi
- Peraturan Gubernur Bali No. 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

- Surat Edaran Gubernur Bali No. 1 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
- Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 Tentang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
- Surat Edaran Gubernur Bali No. 9 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
- Surat Edaran Gubernur Bali No. 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Surat Edaran Gubernur Bali No. 9 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
- Surat Edaran Gubernur Bali No. 11 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
- Surat Edaran Gubernur Bali No. 12 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
- Surat Edaran Gubernur Bali No. 13 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali
- Identifikasi Aspek Hukum Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Pada Era *New Normal* di dunia Pariwisata (Study kasus di Kabupaten Badung, Bali), Jurnal Perhotelan dan Pariwisata Volume 10 nomor 2 Badung Juli–Desember 2020, diterbitkan STIPAR Triatma Jaya
- www.infodenpasar.id/ pusat informasi Denpasar dan Bali
- Administratormuda.com (2020, April). Pengertian Protokol dan Keprotokolan. Diakses pada 7 Januari 2021 dari <https://www.administratormuda.com/2020/04/pengertian-protokol-dan-keprotokolan.html>
- Alodokter.com (3 Mei 2021) **Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Diakses pada tanggal 30 Juni 2021 pkl. 10.00 Wita.** <https://www.alodokter.com/virus-corona>
- Kontan.co.id (30 Juni 2021) 10 Gejala terinfeksi Covid-19 Varian Delta termasuk pada anak. Diakses pada tanggal 30 Juni 2021 pkl. 10.00 Wita <https://kesehatan.kontan.co.id/news/10-gejala-terinfeksi-covid-19-varian-delta-termasuk-pada-anak?page=all>
- kompas.com (3 Juli 2021) 16 Aturan PPKM Darurat Jawa Bali berlaku mulai hari ini diakses pada tanggal 3 Juli 2021 pkl. 09.00 Wita <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/03/070200565/16-aturan-ppkm-darurat-jawa-bali-berlaku-mulai-hari-ini?page=all>
- Kanal Youtube Sekretariat Presiden 20 Juli 2021, diakses pada tanggal 20 Juli 2021 Pkl.22.00 Wita (dilanjutkan sampai 25 Juli 2021)
- Kanal Youtube Sekretariat Presiden 25 Juli 2021, diakses pada tanggal 25 Juli 2021 Pkl.22.00 Wita (dilanjutkan sampai 1 Agustus 2021)

Kanal Youtube Sekretariat Presiden 2 Agustus 2021, diakses pada tanggal 2 Agustus 2021 Pkl.22.00 Wita (dilanjutkan sampai 9 Agustus 2021).